

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam masa pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa dan sangat berdampak pada keberhasilan mewujudkan masyarakat yang mandiri. Dengan memiliki kemampuan akademis yang kuat dan keterampilan industri yang memadai, individu dapat meningkatkan kreativitas dan pemikiran kritisnya, sehingga menyumbangkan ide-ide inovatif bagi kemajuan negara Indonesia. Untuk memfasilitasi hal ini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia profesional melalui keterlibatan dalam kegiatan belajar secara langsung di lapangan yang dalam hal ini disebut magang.

Kegiatan magang merupakan bagian penting dalam proses pendidikan tinggi yang bertujuan untuk memberikan latihan dan bimbingan terhadap mahasiswa, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai sebagai profesional di bidang Teknik Lingkungan. Melalui magang, mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan akademis yang telah mereka peroleh ke dalam situasi nyata di lapangan. Selain itu, magang juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis dan profesional yang akan sangat berguna dalam karier mereka di masa depan. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu institusi yang ideal untuk melaksanakan kegiatan magang, khususnya bagi mahasiswa yang tertarik dalam bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Kabupaten Bojonegoro, seperti banyak daerah lain di Indonesia, menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Pencemaran udara dan air, dan beberapa masalah utama yang perlu segera diatasi. Pencemaran air, misalnya, sering terjadi akibat limbah industri dan domestik yang tidak dikelola dengan baik (Herlambang,

2018). Tantangan-tantangan ini menuntut adanya solusi yang inovatif dan berkelanjutan, serta keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa yang sedang magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro memiliki peran strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup di tingkat lokal. Lembaga ini bertanggung jawab atas berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, serta edukasi dan penyuluhan lingkungan kepada masyarakat. Dengan berbagai tugas dan tanggung jawab tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro menyediakan lingkungan belajar yang kaya dan beragam bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menangani isu-isu lingkungan.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan program magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, antara lain:

1. Mampu melaksanakan tugas umum yang menjadi kegiatan rutin selama magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
2. Menganalisis kualitas air embung Bendo, Mayangkawis, dan Babo di Kabupaten Bojonegoro dengan pengujian di laboratorium DLH Kabupaten Bojonegoro.
3. Mengevaluasi IPAL laboratorium DLH Kabupaten Bojonegoro dan kesesuaiannya dengan peraturan perundungan yang berlaku.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam kegiatan program magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro yaitu:

1. Magang dilaksanakan di salah satu bidang di DLH Kabupaten Bojonegoro yaitu di bidang Pengendalian.

2. Magang dilaksanakan selama 4 bulan terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2024.
3. Fokus magang dilakukan di laboratorium DLH Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Profil Instansi

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan serta bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub urusan Persampaahan dan tugas pembantuan. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, maka Tugas Pokok DLH Kab.Bojonegoro adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan, serta bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub urusan Persampaahan;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pekerjaan di bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan, serta bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Persampaahan;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan, serta bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub urusan Persampaahan;


4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan, serta bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub urusan Persampahan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun 2018 – 2023 yaitu sebagai berikut:

- Visi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro
Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing.
- Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro
Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan.

1.4.3 Struktur Organisasi



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi DLH Kabupaten Bojonegoro

1.4.4 Bidang Pengendalian Lingkungan

Berdasarkan struktur organisasi pada poin 1.4.3 salah satu bidang penempatan yang menjadi fokus kegiatan magang saat ini adalah Bidang Pengendalian Lingkungan. Berdasarkan (Peraturan Bupati Bojonegoro, 2021) Bidang Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Pengendalian Lingkungan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah serta penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan
- c. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi serta penentuan baku mutu sumber pencemar
- d. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan dan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan serta perhitungan IKLH
- e. Pelaksanaan pembinaan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan teknis strategi penyuluhan dan edukasi lingkungan
- f. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, mitigasi adaptasi perubahan iklim, serta pengendalian gas rumah kaca.
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi konservasi sumber daya alam, mitigasi adaptasi perubahan iklim serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- h. Peningkatan peran serta kepeloporan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, mitigasi adaptasi perubahan iklim dan pengendalian pencemaran
- i. Pelaksanaan koordinasi untuk meningkatkan pengakuan kearifan lokal keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) dan pengetahuan tradisional dalam pelestarian lingkungan hidup
- j. Penyiapan konsep pembinaan dan pendampingan dalam rangka pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup

- k. Pelaksanaan hubungan kerja sama antar daerah di bidang lingkungan hidup dan koordinasi kerja sama mitra lingkungan hidup.
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas lingkungan hidup terkait dengan tugas dan fungsinya